

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

ANTARA
SMK NEGERI 1 GRUJUGAN

DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO

Tentang
**PENINGKATAN SISTEM KINERJA TERPADU
ANTARA SMK NEGERI 1 GRUJUGAN DENGAN BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO**
Nomor : 421.5/ 031 /101.6.4.17/2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : BAMBANG SUTJIPTO, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SMK Negeri 1 Grujugan
Alamat : Jl. Raya Jember Km.8 - Grujugan - Bondowoso

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Mohamad Makhsun, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso
Instansi : Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Understanding) ini bertujuan untuk meningkatkan sistem kinerja terpadu antara SMK Negeri 1 Grujugan dengan Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama sistem kinerja terpadu ini meliputi :

- 2.1 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia bagi siswa dan guru SMK Negeri 1 Grujugan,
- 2.2 Pembinaan dan pendampingan Pemilos (pemilihan ketua OSIS) di SMK Negeri 1 Grujugan,
- 2.3 Pelaksanaan kegiatan Bawaslu Mengajar

Pasal 3

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- 3.1 Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) ini, dan diperpanjang setiap dua tahun sekali apabila dianggap perlu menurut kesepakatan kedua pihak.
- 3.2 Tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan di SMK Negeri 1 Grujugan

Pasal 4

LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) ini, akan diatur lebih lanjut dan ditentukan oleh Kedua Pihak.

Pasal 5

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) ini dibuat dan ditandatangani di Bondowoso pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas. Naskah Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing asli dan sama bunyinya di atas materai Rp. 6.000 dan dinyatakan berlaku setelah ditandatangani dan dibubuhi Cap Dinas Kedua Pihak.

PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso



Mohamad Makhsun, S.Pd

PIHAK PERTAMA

Kepala SMK Negeri 1 Grujugan



BAMBANG SUTJIPTO, S.Pd., M.Si.
NIP. 19620220 198703 1 005